



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI BALI

NOMOR : 89

TAHUN : 2001

SERI : D NO. 81

PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI

NOMOR 14 TAHUN 2001

T E N T A N G

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI BALI

TAHUN ANGGARAN 2001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Bali Tahun Anggaran 2001 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran

- Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1997 tentang PBBKB (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun

2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
16. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Dana Gaji bagi Pegawai Daerah;
17. Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2000 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2001 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 268);

18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penggunaan Dana Kontinjensi untuk Bantuan Pengalihan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) kepada Pemerintah Daerah;
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2001 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI BALI**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI
BALI TAHUN ANGGARAN 2001

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 semula Rp. 543.102.703.618,00 bertambah sebesar Rp. 127.988.678.477,72 sehingga menjadi Rp. 671.091.382.095,72.
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 semula Rp. 543.102.703.618,00 bertambah sebesar Rp. 127.988.678.477,72 sehingga menjadi

Rp. 671.091.382.095,72 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Rutin
 - Sebelum
 - Perubahan Rp. 349.596.438.000,00
 - Bertambah Rp. 82.040.257.206,72
 - Belanja Rutin setelah
 - Perubahan Rp. 431.636.695.206,72
- b. Belanja Pembangunan
 - Sebelum
 - Perubahan Rp. 193.506.265.618,00
 - Bertambah Rp. 29.698.421.271,00
 - Belanja Pembangunan setelah perubahan
 - Rp. 223.204.686.889,00
- c. Tabungan Daerah
 - Propinsi Bali Rp.
 - 16.250.000.000,00

(2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud ayat (1) sub a dan b, masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX/R dan Lampiran A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 setelah perubahan menjadi Rp. 671.091.382.095,72

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 sebesar Rp. 18.051.322.000,00
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud ayat (1), dimuat dalam Lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 sebesar Rp. 18.051.322.000,00

a. Belanja Rutin

Sebelum

Perubahan Rp. 4.753.000.000,00

Bertambah Rp. 13.298.322.000,00

Belanja Rutin setelah

Perubahan Rp. 18.051.322.000,00

b. Belanja Pembangunan

Sebelum

Perubahan Rp.

Bertambah Rp. Belanja

Pembangunan setelah

perubahan Rp.

(2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud ayat (1) sub a dan b, masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX/R dan Lampiran A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku untuk Tahun Anggaran 2001.

Disahkandi : Denpasar
Pada tanggal : 17 September 2001

GUBERNUR BALI

ttd. **DEWA**

BERATHA

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 18 September 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BALI,

ttd.

PUTU WIJANAYA, SH

PEMBINA UTAMA

NIP. 600002026

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI TAHUN 2001 NOMOR 89 SERI
D NOMOR 81